

PENGARUH PENGETAHUAN E-FILLING, SOSIALISASI PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN AKHLAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi pada KPP Pratama Makassar Selatan)

Agus Rahmat^{1*}, Lince Bulutoding², Sumarlin³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

Abstract, *The purpose of this research is to analyze and determine the effect of e-filing knowledge, tax socialization and tax sanctions on taxpayer compliance and with morals as a moderating variable. The research data were obtained from questionnaires (Primary) which were distributed to taxpayers registered at KPP Pratama South Makassar with a purposive sampling method. The population in this study were taxpayers registered at KPP Pratama South Makassar by using a sample of 64 respondents. The data analysis used was descriptive statistical analysis, while the hypothesis testing used multiple regression analysis and for statistical analysis of the moderating variables used the MRA test. The results of this study indicate that e-filing knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance, tax socialization has a positive and significant effect on taxpayer compliance, tax sanctions have no effect on taxpayer compliance, morals strengthen the relationship between e-filing knowledge and mandatory compliance. taxes, morals weaken the relationship between tax socialization on taxpayer compliance, and morals strengthen the relationship between tax sanctions on taxpayer compliance.*

Keywords: *knowledge of e-filing, tax socialization, tax sanctions, morals and taxpayer compliance.*

Abstrak, Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pengetahuan e-filing, sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak serta dengan akhlak sebagai variabel moderasi. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (Primer) yang dibagikan kepada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan dengan metode purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan dengan menggunakan sampel sebanyak 64 responden. Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, sedangkan uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dan untuk analisis statistik variabel moderating menggunakan uji MRA. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, akhlak memperkuat hubungan antara pengetahuan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak, akhlak memperlemah hubungan antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dan akhlak memperkuat hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keywords: *pengetahuan e-filing, sosialisasi pajak, sanksi perpajakan, akhlak dan kepatuhan wajib pajak.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang sebagai wujud dari pemenuhan kewajibannya terhadap rakyat Indonesia. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, negara melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan berbagai jenis penerimaan sebagai sumber

***Koresponden:**

aghusrahmat12@gmail.com

pendapatan negara, salah satunya penerimaan dari sektor pajak. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara pada masa sekarang ini (Andinata, 2015). Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. (Putri dan Setiawan, 2017).

Terdapat dua jenis sistem pemungutan pajak yaitu Official Assessment System dan Self assessment System. Di Indonesia system perpajakannya menganut self assessment system yaitu memberikan kepercayaan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku (Ilyas dan Burton, 2011). Supaya sistem tersebut dapat berhasil dibutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan keinginan Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Kenyataannya, keinginan masyarakat untuk membayarkan pajak masih tergolong rendah. Terbukti dari berita yang dikutip di kompas.com yang diakses pada tanggal 20 September 2017 yang menyatakan bahwa, kepatuhan masyarakat terhadap perpajakan masih rendah, terbukti dengan tingkat tax ratio di Indonesia masih 10,3% dibandingkan dengan negara-negara lainnya seperti Malaysia yang sudah diatas 13%, serta Vietnam dan Singapura sudah mencapai 16% (Putri dan Setiawan, 2017).. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, ada beberapa faktor yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai wajib pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem e-filing.

E-filing dilakukan dengan memanfaatkan jalur internet secara online dan real time, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual (Ismail, 2018). Dengan diterapkannya sistem e-filing, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT.

Ekstensifikasi pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan dengan pemberian sosialisasi mengenai perpajakan kepada masyarakat. Kegiatan ini sangat dibutuhkan, sebab pengetahuan masyarakat akan tata cara perpajakan masih sangat kurang, selain itu proses dalam perpajakan juga terus mengalami pembaharuan, sehingga hal ini semakin mempersulit masyarakat. Kurangnya pengetahuan ini membuat masyarakat cenderung enggan untuk menunaikan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga tentu saja hal ini berdampak pada penerimaan negara dari pajak. Sosialisasi perpajakan dilakukan dengan menunjuk kantor pajak di masing-masing daerah oleh Dirjen Pajak (Agustini dan Widhiyani).

Mengingat pentingnya memastikan wajib pajak melaksanakan kewajibannya, maka peraturan yang mengatur hal tersebut sangat diperlukan. Saefudin (2003) mengemukakan bahwa undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi wajib pajak, namun memuat sanksi dan hukuman apabila wajib pajak alfa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan tersebut mendorong wajib pajak untuk patuh pada kewajibannya, hal ini menunjukkan bahwa sanksi atau denda perpajakan tersebut memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan perpajakan wajib pajak.

Selain dari beberapa faktor tersebut yang bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak, ada faktor yang ada dalam diri wajib pajak itu sendiri yaitu akhlak. Akhlak merupakan suatu kemantapan jiwa secara jujur yang muncul dari keimanan untuk membenarkan yang haq atau menolak yang batil dalam setiap perilaku. Komponen keiman seseorang dapat diukur dengan pemahaman tentang aspek-aspek ajaran pokok dalam Islam (Bulutoding, 2017). Akhlak timbul karena adanya hubungan baik dengan sang khaliq (pencipta) dan makhluk yang diciptakan. Konsep kepatuhan dalam Islam selalu menyerukan untuk taat kepada Allah dan rasul-Nya dan kepada ulil amri atau pemimpin (QS. 4:59). Ketaatan kepada pemimpin adalah salahsatu bentuk ketaatan

kepada Allah sepanjang bukan perbuatan maksiat. Ketaatan kepada pemimpin dapat juga diartikan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban kepada negara dalam hal pajak. Ketaatan kepada Ulil Amri (pemegang kekuasaan) adalah ketaatan dalam perilaku kepatuhan pajak (Khamis dkk, 2011).

Beberapa faktor/upaya tersebut yang dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun dalam kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang belum patuh. Di Indonesia jumlah wajib pajak tidaklah sedikit. Terlebih khusus di Makassar, dapat dilihat berdasarkan data KPP Pratama Makassar Selatan yang menunjukkan jumlah Wajib Pajak hingga tahun 2016 mencapai 82.932 wajib pajak, yang 76.000 merupakan wajib pajak orang pribadi. Namun, jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya hanya 44.429 wajib pajak. Dari sekian banyak wajib pajak yang ada di Makassar sebagian besar wajib pajak belum mengerti apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya (Annisa, 2018). Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah pengembangan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)*. Teori ini dikembangkan oleh Ajzen (1985) TPB menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh (non compliance) sangat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subyektif, serta kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku (Tiraada, 2013). Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu: *Behavioral Beliefs*, *Normative Beliefs* dan *Control Beliefs*.

Teori kepatuhan

Teori kepatuhan (compliance theory) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Permadi (2017) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Pengetahuan e-filing

E-filing dilakukan dengan memanfaatkan jalur internet secara online dan real time, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual (Ismail dkk, 2018). E-Filing adalah surat pemberitahuan dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan secara online dan realtime melalui penyedia jasa aplikasi / application service provider (ASP) (Ismail dkk, 2018). penelitian Ismail dkk (2018) dan Erawati dan Ratnasari (2018) menemukan bahwa penerapan system E-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin mudah penyampaian SPT dan pembayaran pajaknya maka semakin patuh wajib pajak dalam membayar pajaknya. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengetahuan e-Filing (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi pajak

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dari wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan (Wulandari, 2015). Sosialisasi perpajakan digunakan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajibannya dalam membayar pajak agar pengumpulan pajak dapat efektif dan pertumbuhan penerimaan pajak juga meningkat (Permadi, (2017) dan Novitasari (2015)). Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Sosialisasi pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan dengan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011 : 39). Wirawan dan Naniek (2017) mengatakan bahwa persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan adalah faktor penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Sanksi perpajakan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Akhlak

Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan sebagai kepatuhan dalam persyaratan pelaporan dimana wajib pajak mengajukan, melaporkan dan membayarkan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Devos, 2009). Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya perlu ditingkatkan demi terciptanya target pajak yang diinginkan. Dalam sistem self assessment yang berlaku saat ini posisi wajib pajak sangat penting karena wajib pajak diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya secara mandiri. kepatuhan wajib pajak ini membutuhkan kesadaran dan adanya akhlak yang baik untuk melakukan pelaporan pajak.

Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam, sehingga setiap aspek dari ajaran agama Islam itu selalu berorientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak yang mulia, yang disebut al-akhlāq alkarimah. Akhlakiah (moralisme) menjadi karakter Islam karena akhlakiah merasuk kedalam semua eksistensi Islam dan dalam semua ajarannya, sampai kepada akidah, ibadah, dan mu'amalah, serta masuk ke dalam politik dan ekonomi. Komponen keiman seseorang dapat diukur dengan pemahaman tentang aspek-aspek ajaran pokok dalam Islam (Bulutoding, 2017). Akhlak timbul karena adanya hubungan baik dengan sang khaliq (pencipta) dan makhluk yang diciptakan. penelitian Ismail, dkk (2018) dan penelitian Erawati dan Ratnasari (2018) memperoleh hasil bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H4: Akhlak memoderasi hubungan antara pengetahuan e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2015) menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh permadi (2017) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Akhlak memoderasi hubungan antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Wirawan dan Naniek (2017) menyatakan bahwa dalam penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif karena ketika suatu peraturan tidak dilaksanakan dengan baik atau dilanggar maka haruslah ada sebuah sanksi yang dapat dikenakan sehingga menimbulkan efek jera. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2017) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H6 : Sanksi perpajakan memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Makassar Selatan yang terletak di jalan Urip Sumoharji KM. 4, Gedug Keuangan Negara 1 Panakkukang, Makassar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan dengan kriteria responden Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Adapun Metode pengumpulan data

pada penelitian ini ada dua cara yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pengetahuan *e-filling* (X_1) dan sosialisasi pajak (X_2) dan sanksi perpajakan (X_3) sebagai variabel independen, Kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai variabel dependen dan Akhlak (M) sebagai variabel moderasi. Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan bantuan komputer melalui program IBM SPSS 21 *for windows*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini memiliki beberapa karakteristik yang akan dideskripsikan. Karakteristik tersebut antara lain: usia, jenis kelamin, pekerjaan dan pendapatan. Berikut profil responden di jelaskan pada tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden

| No | Keterangan | Jumlah Kuisisioner | Persentase |
|----|------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | Kuesioner yang disebarakan | 70 | 100% |
| 2 | Kuesioner yang tidak kembali | 6 | 8,58% |
| 3 | Kuesioner yang kembali | 64 | 91,42% |
| 4 | Kuesioner yang cacat | 0 | 0% |
| 5 | Kuesioner yang dapat diolah | 64 | 91,42% |

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019)

Tabel diatas menunjukkan bahwa kuesioner yang disebarakan berjumlah 70 butir dan jumlah yang kembali dan dapat diolah sebanyak 64 butir atau tingkat pengembalian adalah 91,42% dari total yang disebarakan. Sedangkan yang tidak kembali adalah 6 butir atau tingkat yang diperoleh sebesar 8,58%. Dari kuesioner yang tidak kembali dikarenakan kesibukan dari beberapa wajib pajak KPP Pratama Makassar Selatan, selain itu juga ada beberapa wajib pajak yang tidak sengaja menghilangkan kuesioner tersebut. Statistik deskriptif dari masing-masing variabel dapat dilihat di Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|------------------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| Pengetahuan <i>e-filling</i> | 64 | 7 | 12 | 10.08 | 1.238 |
| Sosialisasi pajak | 64 | 6 | 24 | 19.25 | 2.714 |
| Sanksi perpajakan | 64 | 7 | 18 | 14.17 | 2.186 |
| Kepatuhan wajib pajak | 64 | 9 | 15 | 12.53 | 1.272 |
| Akhlak | 64 | 13 | 24 | 19.27 | 2.132 |

Sumber : Data Primer yang Diolah (2019)

hasil analisis dengan menggunakan statistic deskriptif terhadap pengetahuan e-filling menunjukkan nilai minimum sebesar 7, nilai maksimum sebesar 12, mean (rata-rata) sebesar 10,08 dengan standar deviasi sebesar 1,238. Selanjutnya hasil analisis dengan menggunakan statistic deskriptif terhadap variabel sosialisasi pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 6, nilai maksimum sebesar 24, mean (rata-rata) sebesar 19,25 dengan standar deviasi sebesar 2,714. Selanjutnya hasil analisis dengan menggunakan statistic deskriptif terhadap variabel sanksi perpajakan menunjukkan nilai minimum sebesar 7, nilai maksimum sebesar 18, mean (rata-rata) sebesar 14,17 dengan standar deviasi sebesar 2,186. Variabel akhlak menunjukkan nilai minimum sebesar 13, nilai maksimum sebesar 24, mean (rata-rata) sebesar 19,27 dengan standar deviasi sebesar 2,132. Variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 9, nilai maksimum sebesar 15, mean (rata-rata) sebesar 12,53 dengan standar deviasi sebesar 1,272.

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan yang dapat diukur dengan kuesioner tersebut. Suatu kuesioner dikatakan valid jika nilai r hitung diatas nilai r tabel. Adapun hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

| Variabel | Item | r hitung | r tabel | Keterangan |
|------------------------------|------|----------|---------|------------|
| Pengetahuan <i>e-filling</i> | X1.1 | 0,704 | 0,247 | Valid |
| | X1.2 | 0,757 | | Valid |
| | X1.3 | 0,738 | | Valid |
| Sosialisasi pajak | X2.1 | 0,674 | 0,247 | Valid |
| | X2.2 | 0,731 | | Valid |
| | X2.3 | 0,707 | | Valid |
| | X2.4 | 0,681 | | Valid |
| | X2.5 | 0,679 | | Valid |
| | X2.6 | 0,696 | | Valid |
| Sanksi perpajakan | X3.1 | 0,696 | 0,247 | Valid |
| | X3.2 | 0,593 | | Valid |
| | X3.3 | 0,657 | | Valid |
| | X3.4 | 0,337 | | Valid |
| | X3.5 | 0,780 | | Valid |
| Kepatuhan Wajib Pajak | Y1 | 0,421 | 0,247 | Valid |
| | Y2 | 0,582 | | Valid |
| | Y3 | 0,696 | | Valid |
| | Y4 | 0,555 | | Valid |
| Akhlak | M1 | 0,658 | 0,247 | Valid |
| | M2 | 0,696 | | Valid |
| | M3 | 0,679 | | Valid |
| | M4 | 0,490 | | Valid |
| | M5 | 0,610 | | Valid |
| | M6 | 0,437 | | Valid |

Sumber : Data Primer yang Diolah (2020)

Hasil pengujian validitas pada tabel 3 untuk seluruh item pernyataan menunjukkan bahwa semua item yang diuji dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan masing-masing pernyataan memperoleh nilai signifikan 0,00 atau <0,05 dan nilai r hitung diatas nilai r tabel sehingga semua pernyataan dikatakan valid. bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai koefisien korelasi positif dan lebih besar dari pada tabel r. hal ini berarti bahwa item-item pernyataan kuesioner yang diperoleh telah valid dan dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut.

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau andal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan metode *Cronbach Alpha* (α) yaitu suatu instrument dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan reliabilitas atau *Cronbach Alpha* (α) > 0,60. Adapun hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

| No | Variabel | Cronbach Alpha | Keterangan |
|----|------------------------------|----------------|------------|
| 1. | Pengetahuan <i>e-filling</i> | 0,793 | Reliabel |
| 2. | Sosialisasi pajak | 0,774 | Reliabel |
| 2. | Sanksi Perpajakan | 0,748 | Reliabel |
| 3. | Kepatuhan Wajib Pajak | 0,690 | Reliabel |
| 4. | Akhlak | 0,737 | Reliabel |

Sumber : Data Primer yang Diolah (2019)


Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument kuesioner yang digunakan

untuk menjelaskan variabel pengetahuan e-filling, sosialisasi pajak, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan akhlak yaitu dinyatakan andal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

Uji asumsi klasik harus terlebih dulu dilakukan sebelum uji regresi berganda, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah asumsi-asumsi yang diperlukan adalah uji hipotesis sudah terpenuhi. Adapun uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas.

Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan signifikan nilai kolmogrov-smirnov yang ditunjukkan dengan asymp sig (2 tailed) berada diatas 0,05 atau 5% yaitu sebesar 0,734. Hal tersebut menunjukkan bahwa data atau variabel-variabel dalam penelitian ini distribusi normal.

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas – Normal Probability Plot



Sumber : Data primer diolah (2019)

Pada uji multikolinearitas nilai tolerance yang menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,10. Di mana variabel pengetahuan e-filling senilai 0,866, sosialisasi pajak senilai 0,796 sanksi perpajakan senilai 0,775, dan akhlak senilai 0,842. Adapun nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil daripada 10. Untuk variabel pengetahuan e-filling senilai 1,155, sosialisasi pajak senilai 1,257 sanksi perpajakan senilai 1,291, dan akhlak senilai 1,188. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen karena semua nilai tolerance variabel lebih besar dari 0,10 dan semua nilai VIF variabel lebih kecil dari 10.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas


| Model | Collinearity Statistic | |
|------------------------------|------------------------|-------|
| | Tolerance | VIF |
| Pengetahuan <i>e-filling</i> | ,866 | 1,155 |
| Sosialisasi pajak | ,796 | 1,257 |
| Sanksi Perpajakan | ,775 | 1,291 |
| Akhlak | ,842 | 1,188 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS 21 (2019)

Hasil uji heteroskedastisitas dari gambar 3 menunjukkan bahwa grafik scatter plot antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran, dimana titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada 0 pada sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak berdasarkan pengetahuan e-filling, sosialisasi pajak, sanksi perpajakan yang dimoderasi oleh akhlak.

Gambar 2. Hasil Heteroskedastisitas – Grafik Scatterplot



Sumber : Output SPSS 21 (2019)

Pengujian hipotesis H1, H2 dan H3 dilakukan dengan analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh pengetahuan *e-filing*, sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian tersebut ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .581 | .338 | .305 | 1.061 |

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pengetahuan *e-filing*, Sosialisasi Pajak
Sumber: Output SPSS 21 (2019)

Berdasarkan tabel 7, Menunjukkan nilai R square dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (independen) dalam menjelaskan variabel terikat (dependen) atau seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari tabel 4.21 di atas nilai *Adjusted R square* sebesar 0,305. Hal ini menunjukkan bahwa 30,5% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel pengetahuan *e-filing*, sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan.

Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini.

Tabel 8. Hasil Uji F
ANOVA^a

| Model | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|--------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 Regression | 34.457 | 3 | 11.486 | 10.212 | .000 ^b |
| Residual | 67.481 | 60 | 1.125 | | |
| Total | 101.938 | 63 | | | |

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), sanksi perpajakan, pengetahuan *e-filing*, sosialisasi pajak

Sumber: Output SPSS 21 (2019)

Berdasarkan tabel 8 di atas dapat dilihat dalam pengujian regresi berganda menunjukkan hasil f hitung sebesar 10,212 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, dimana nilai hitung f sebesar 10,212 lebih besar dari nilai tabel f sebesar 2,76 ($df_1=4-1=3$ dan $df_2=64-4=60$). Artinya variabel pengetahuan *e-filing*, sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 9. Hasil Uji T-Uji Parsial

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| | (Constant) | 5.935 | 1.404 | | |
| 1 | | | | | |
| Pengetahuan <i>e-filling</i> | .233 | .114 | .227 | 2.045 | .045 |
| Sosialisasi pajak | .218 | .055 | .466 | 3.980 | .000 |
| Sanksi perpajakan | .003 | .065 | .005 | .049 | .961 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber : Output SPSS 21 (2019)

Berdasarkan tabel 4.23 diatas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 5,935 + 0,233 X_1 + 0,218 X_2 + 0,003 X_3 + e$$

Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H1, H2 dan H3) yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut:

Pengetahuan e-filling berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan tabel 4.23 dapat dilihat bahwa variabel Pengetahuan e-filling memiliki t hitung sebesar 2,045 > t sebesar 1,76065 (sig $\alpha=0,05$ dan $df=n-k$ yaitu $64-4=60$) dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,227 dan tingkat signifikansi 0,045 yang lebih kecil dari 0,05 maka **H1 diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan masyarakat tentang e-filling, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran masyarakat untuk patuh dalam membayarkan pajaknya baik WPOP maupun WP Badan guna untuk mengoptimalkan penerimaan pajak demi pembangunan daerah dan pembiayaan nasional.

Sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan tabel 4.23 dapat dilihat bahwa variabel Sosialisasi pajak memiliki t hitung sebesar 3,980 > t sebesar 1,76065 (sig $\alpha=0,05$ dan $df=n-k$ yaitu $64-4=60$) dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,466 dan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 maka **H2 diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering DJP melakukan sosialisasi pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pajak sehingga wajib pajak akan patuh dalam membayarkan pajaknya baik WPOP maupun WP Badan guna untuk mengoptimalkan penerimaan pajak demi pembangunan daerah dan pembiayaan nasional.

Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan tabel 4.23 dapat dilihat bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki t hitung sebesar 0,49 < t sebesar 1,76065 dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,005 dan tingkat signifikansi sebesar 0,961 yang lebih besar dari 0,05 maka **H3 ditolak**. Hal ini berarti sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap upaya kepatuhan wajib pajak.. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin berat sanksi yang dikenakan bagi pelanggar, maka wajib pajak merasa terbebani dengan sanksi tersebut sehingga wajib pajak tidak patuh jika dikenakan sanksi yang berat bagi pelanggarnya.

Hasil Uji Regresi Moderasi dengan Pendekatan Uji Intraksi terhadap Hipotesis Penelitian H4, H5 dan H6

Untuk mengetahui bagaimana peran variabel akhlak dalam memoderasi pengetahuan e-filling, sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut tabel dari hasil uji interaksi:

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

**Tabel 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary**

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .748 ^a | .559 | .504 | .896 |

a. Predictors: (Constant), X3.M, Pengetahuan *e-filling*, Sosialisasi pajak, Akhlak, Sanksi perpajakan, X1.M, X2.M

Sumber: Output SPSS 21 (2019)

Hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.24 menunjukkan nilai *R Square* dari model regresi moderasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel moderasi dalam menjelaskan variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) atau seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang didukung dengan variabel moderasi. Dari tabel 4.28 di atas nilai *R square* sebesar 0,559. Hal ini menunjukkan bahwa 55,9% kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi dengan variabel pengetahuan *e-filling*, sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan yang dimoderasi oleh akhlak. Sisanya sebesar 44,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 11. Hasil Uji F

| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 56.967 | 7 | 8.138 | 10.134 | .000 ^b |
| | Residual | 44.970 | 56 | .803 | | |
| | Total | 101.938 | 63 | | | |

Sumber: Output SPSS 21 (2019)

Berdasarkan tabel 4.25 dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 10,134 dengan tingkat signifikansi 0,000 jauh dibawah 0,05. Dimana nilai f hitung 10,134 lebih besar dari nilai tabel f sebesar 2,76 (df1=4-1=3 dan df2=64-4=60). Hal ini berarti bahwa variabel pengetahuan *e-filling*, sosialisasi pajak, sanksi perpajakan, dan akhlak secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Adapun Hasil Uji t pada hipotesis 4, hipotesis 5 dan 6 dapat dilihat pada tabel 12 berikut ini.

Tabel 12. Hasil Uji F

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | |
|------------|------------------------------|------------|---------------------------|--------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | | |
| (Constant) | 6.557 | 9.858 | | .665 | .509 | |
| 1 | Pengetahuan <i>e-filling</i> | -1.617 | .887 | -1.575 | -1.823 | .074 |
| | Sosialisasi Pajak | 1.741 | .467 | 3.714 | 3.731 | .000 |
| | Sanksi Perpajakan | -1.110 | .498 | -1.907 | -2.228 | .030 |
| | Akhlak | .001 | .515 | .001 | .002 | .999 |
| | X1_M | .094 | .046 | 2.607 | 2.026 | .048 |
| | X2_M | -.079 | .024 | -4.357 | -3.268 | .002 |
| | X3_M | .056 | .026 | 2.637 | 2.130 | .038 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber: Output SPSS 21 (2019)

Berdasarkan tabel 12, Interpretasi dan pembahasan atas hipotesis penelitian H4, H5 dan H6 yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut:

- Hasil uji MRA menunjukkan bahwa variabel moderasi X1_M mempunyai t hitung sebesar 2,026 > t tabel 1,76065 dengan koefisien beta understandardisized sebesar

2,607 dan tingkat signifikansi 0,048 yang lebih kecil dari 0,05, maka H4 diterima. Hal ini berarti bahwa variabel akhlak merupakan variabel yang memperkuat hubungan variabel pengetahuan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi hipotesis keempat (**H4**) yang menyatakan akhlak memoderasi hubungan pengetahuan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti atau **diterima**. Berdasarkan tabel 12, dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 10,134 dengan tingkat signifikansi 0,000 jauh dibawah 0,05. Dimana nilai f hitung 10,134 lebih besar dari nilai tabel f sebesar 2,76 ($df_1=4-1=3$ dan $df_2=64-4=60$). Hal ini berarti bahwa variabel pengetahuan *e-filling*, sosialisasi pajak, sanksi perpajakan, dan akhlak secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

- Hasil uji MRA yang terlihat pada tabel 12, menunjukkan bahwa variabel moderasi X2_M mempunyai t hitung sebesar $-3,268 < t$ tabel 1,76065 dengan koefisien beta understandardized sebesar -4,357 dan tingkat signifikansi 0,002 yang lebih kecil dari 0,05, maka **H5 diterima**. Hal ini berarti bahwa variabel akhlak merupakan variabel yang memoderasi hubungan variabel sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tetapi mengarah ke negatif. Jadi hipotesis kelima (H5) yang menyatakan akhlak merupakan variabel moderasi hubungan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti atau diterima.
- Hasil uji MRA yang terlihat pada tabel 4.26 menunjukkan bahwa variabel moderasi X2_M mempunyai t hitung sebesar $2,130 > t$ tabel 1,76065 dengan koefisien beta understandardized sebesar 2,637 dan tingkat signifikansi 0,038 yang lebih kecil dari 0,05, maka **H6 diterima**. Hal ini berarti bahwa variabel akhlak merupakan variabel moderasi yang memperkuat hubungan variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi hipotesis keenam (H6) yang menyatakan akhlak memoderasi hubungan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti atau diterima.

Tabel 13 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

| Hubungan variabel | Hipotesis | Hasil |
|---|------------------|--------------|
| Pengetahuan <i>e_filling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak | H1 | Diterima |
| Sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak | H2 | Diterima |
| Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak | H3 | Ditolak |
| Akhlak memoderasi hubungan antara Pengetahuan <i>e_filling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak | H4 | Diterima |
| Akhlak memoderasi hubungan antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak | H5 | Diterima |
| Akhlak memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak | H6 | Diterima |

Pengaruh Pengetahuan e-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan e-filling berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena pengetahuan wajib pajak terhadap e-filling dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan wajib pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT.

Penerapan sistem e-filing di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan telah di pahami oleh wajib pajak. Wajib pajak sudah mengerti proses menggunakan sistem e-filing mulai dari mencetak nomor EFIN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah ditentukan dan sampai tahap proses percetakan EFIN. Selain itu wajib pajak juga telah mengerti efektifitas penggunaan e-filling dan keamanan data wajib pajak lebih terjamin.

Pengetahuan terhadap e-filling dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Selama sistem pelaporan pajak tersebut dapat memudahkan pekerjaan wajib pajak dan mudah dijalankan maka tingkat kepatuhan pajak juga meningkat. Begitupun sebaliknya jika sistem pelaporan pajak tersebut hanya membuat

wajib pajak pusing dan tidak memudahkan pekerjaan mereka maka membuat wajib pajak tidak patuh. Sejalan dengan Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1985) TPB menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh (non compliance) sangat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subyektif, serta control keperilakuan yang dipersepsikan. Artinya dalam penelitian ini sikap wajib pajak untuk memilih dan mengetahui penggunaan sistem e-filling telah berjalan secara efektif. Dimana wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi tentang e-filling akan menumbuhkan niat berperilaku untuk patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya karena wajib pajak tersebut merasa dimudahkan dalam penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. Hasil penelitian ini diperkuat hasil penelitian Agustini (2016), Ismail dkk (2018), Erawati (2018) dan Lado dan Budiantara (2017) yang menyatakan bahwa penerapan e-filling berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka semakin tinggi penerapan e-filling maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak KPP Pratama Makassar Selatan telah memberikan kontribusi besar dalam hal menyadarkan wajib pajak mengenai manfaat patuh bayar pajak. Hal ini dibuktikan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif, akan dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Permadi, 2017).

Adanya sosialisasi perpajakan maka masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta tata cara pembayaran pajak secara online dan juga akan memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sejalan dengan Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1985) TPB menjelaskan Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku (Tiraada, 2013). Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku salah satunya ditentukan oleh faktor Normative beliefs. Normative beliefs berkaitan dengan pelayanan/sosialisai, yaitu ketika akan melakukan sesuatu individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut dan dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

Hasil penelitian ini diperkuat hasil penelitian Novitasari (2015), Permadi (2017), Wijayanto (2015) dan Dharma dan Suardana (2015) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. semakin tinggi Sosialisasi Perpajakan maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak karena semakin sering Sosialisasi Perpajakan diadakan akan meningkatkan pemahaman wajib pajak dalam pengetahuan perpajakan serta memahami peraturan perpajakan sehingga menimbulkan kesadaran wajib pajak akan manfaat pajak yang membuat wajib pajak secara sukarela menjalankan kewajiban pajaknya.

Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena sebagian besar wajib pajak KPP Pratama Makassar Selatan menganggap bahwa penerapan sanksi perpajakan akan menambah beban wajib pajak itu sendiri. Semakin tinggi sanksi yang diberikan kepada pelanggar pajak maka semakin tinggi beban yang dirasakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak mengambil sikap menghindar untuk bayar pajak karena dihantui denda dari pihak fiskus baik denda administrasi maupun denda pidana (kurungan atau penjara).

Hasil penelitian ini diperkuat penelitian Rorong dkk (2017) yang menyatakan sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2017), Ardyanto dan Utaminingsih (2014) dan Wirawan dan Naniek (2017) dalam penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib

pajak berpengaruh positif karena ketika suatu peraturan tidak dilaksanakan dengan baik atau dilanggar maka haruslah ada sebuah sanksi yang dapat dikenakan sehingga menimbulkan efek jera.

Pengaruh akhlak dalam memoderasi pengetahuan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji moderasi menunjukkan bahwa pengaruh akhlak mampu mendorong keinginan untuk mengetahui dan mempelajari penggunaan e-filling yang pada gilirannya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak yang memiliki nilai-nilai kejujuran dan mampu membenarkan sesuatu yang baik dengan harapan dapat patuh kepada pemerintah dalam hal ini DJP, cenderung akan mengerjakan perintah tersebut seperti penggunaan sistem pelaporan pajak berbasis elektronik yang berdampak secara luas untuk kepetingan umum.

Wajib pajak yang memiliki akhlak maka akan taat kepada pemimpin, ketaatan kepada pemimpin juga merupakan salah satu bentuk kepatuhan kepada Tuhan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (maksiat atau kesalahan). Sebagai hasil dari pemikiran itu, Ketaatan kepada para pemimpin juga bisa berarti kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban, misalnya pajak. Penelitian ini sejalan dengan teori Teori kepatuhan (compliance theory) yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap aturan yang dibuat untuk diikuti dan dijalankan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Artinya semakin tinggi nilai-nilai akhlak wajib pajak KPP Pratama Makassar Selatan maka akan meningkatkan kesadarannya untuk patuh menggunakan e-filling dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Akhlak dalam Memoderasi Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan variabel akhlak memoderasi hubungan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah negatif. Artinya nilai kahlak sebagai moralitas atau nilai kejujuran wajib pajak cenderung diabaikan dan bertentangan dengan hati nurani mereka terkait upaya pemerintah dalam mensosialisasikan kemudahan pelaporan pajak itu sendiri.

Persepsi wajib pajak terkait modernisasi sistem pelaporan pajak justru membuat mereka tidak mempunyai celah untuk melakukan penghindaran pajak, sehingga pemerintah dalam hal ini DJP dipandang sebagai sesuatu yang terus menerus menguras keuangannya dan akhirnya peran akhlak diabaikan. Karena pihak fiskus dan wajib pajak memiliki kepentingan yang berbeda. Dapat dimaknai bahwa wajib pajak KPP Makassar Selatan dengan peran akhlak belum mampu dijadikan sebagai pendorong untuk mensosialisasikan aturan-aturan perpajakan dalam rangka memkasimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun sosialisasi pajak yang dilakukan secara intensif, akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Permadi, 2017).

Pengaruh Akhlak dalam Memoderasi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian ini membuktikan bahwa adanya akhlak yang mendukung sanksi perpajakan akan meningkatkan atau memperkuat kepatuhan wajib pajak karena adanya akhlak yang dimiliki wajib pajak akan memikirkan dampak atas perbuatannya dan akan patuh dengan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka untuk memajukan keadilan dan epektivitas sistem pajak, sanksi harus tegas untuk mencegah ketidakpatuhan, mendorong wajib pajak untuk patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya harus lebih obyektif proporsional dan digunakan untuk mendidik wajib pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak dimasa yang akan datang. Menurut Witte dan Woodbury (1985) menyatakan bahwa motivator utama dari kepatuhan pajak adalah audit pajak dan sanksi/denda yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Masyarakat pada umumnya akan patuh pada peraturan apabila ada sanksi yang mengikat. Semakin tinggi sanksi yang diberikan maka akan menghasilkan kepatuhan yang tinggi pula. Selain itu, akhlak dibutuhkan untuk mendukung sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajibpajak. Akhlak merupakan wujud keimanan itu

sendiri. Konsep keimanan yang membentuk akhlak seseorang dapat diukur dengan pemahaman tentang aspek-aspek ajaran pokok dalam Islam, yakni pemahaman akidah, pemahaman terhadap syariah dan ihsan.

Adanya akhlak yang dimiliki wajib pajak maka akan mengetahui bahwa sebagai warga negara yang baik harus patuh dalam membayar pajak dan disisi lain jika tidak membayar pajak maka akan ada sanksi yang dikenakan bagi pelanggarnya. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Ardyanto, 2014). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya karena sanksi perpajakan cenderung memberikan banyak kerugian kepada mereka, hal tersebut berarti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya akhlak yang dimiliki wajib pajak serta diberikannya sanksi perpajakan yang tegas, akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa bahwa pengetahuan *e-filling* dan sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan kepada kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa pengetahuan *e-filling* akan lebih maksimal apabila didukung dengan akhlak yang baik dalam diri wajib pajak tetapi dengan adanya akhlak ini akan memperlemah hubungan sosialisasi pajak itu sendiri terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun demikian, dengan adanya akhlak yang baik dapat menjadi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Akhlak yang mendukung sanksi perpajakan akan meningkatkan atau memperkuat kepatuhan wajib pajak karena adanya akhlak yang dimiliki wajib pajak akan memikirkan dampak atas perbuatannya dan akan patuh dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan terhadap penilaian responden yang dapat menyebabkan survey secara normatif, dan bias pada kondisi nyatanya. selain itu tidak dapat digeneralisasikan untuk semua wajib pajak dikarenakan terbatasnya waktu dan adanya kesibukan dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. sehingga diharapkan bagi penelitian kedepan memasukkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak dan dapat memperluas objek penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Komang Dewi, Ni Luh Sari Widhiyani. 2019. Pengaruh Penerapan E-Filling, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 27(2), 1343-1364.
- Agustiningsih, Wulandari.(2016). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.
- Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. 50, 179-211.
- Andinata, Monica Claudia. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*. 4(2), 1-15.
- Annisa, Siti. 2018. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan).
- Ardyanto, Arif Angga dan Nanik Sri Utaminingsih. 2014. Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Accounting Analysis Journal*. 3(2), 57-78.
- Bulutoding, L., A. Asse., A.H. Abbe., & Fattah S. 2018. The Influence of Akhlaq to Tax Compliance Behavior, and Niyah as Mediating Variable of Moslem Taxpayers in Malaysia. *Scientific Research Journal (SCIRJ)*. 6(1).
- Bulutoding, Lince. 2017. Analisis terhadap Faktor-Faktor Penentu Perilaku Kepatuhan Pajak dalam Konsep Islam. *Patria Artha Manajemen Journal*. 1(2).

- Devos, Ken. 2009. An Investigation Into Australia Personal Tax Evaders Their Attitudes Toward Compliance and Penalties For Non Compliance. *Revenue Low Journal*. 19(1), 1-14.
- Dharma . Gede Pani Esa. Ketut Alit Suardana. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak.
- Erawati. Teguh. Rita Ratnasari. 2018. Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Spt Tahunan dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Di Kabupaten Gunungkidul). *Jurnal Akuntansi*. 6(1).
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: *Badan Penerbit Universitas*. Diponegoro.
- Hafiz, Miftahudin . Saryadi. 2017. Pengaruh Sosialisasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Pemahaman Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Kebijakan Amnesti Pajak pada Umkm Di Kpp Pratama Semarang Tengah Dua).
- Heryanto, Marisa dan Agus Arianto Toly. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*. 1 (1),124-135.
- Ilyas,W., Burton, R. 2011. Hukum Pajak. *Salemba Empat*. Jakarta.
- Ismail. Jumadil. Gasim dan Fitriingsih Amalo. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem E – Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada KPP Pratama Kupang). *Jurnal Akuntansi (Ja)*. 5(3), 11-22.
- Khamis, Mohd Rabim Bin., Salleh, Ariffin Md., Naw, Abd Samad. 2011. Compliance Behaviour of Business Zakat Payment in Malaysia: A Theoretical Economic Exposition, *8th International Conference on Islamic Economics and Finance*, Center for Islamic Economics and Finance, Qatar Faculty of Islamic Studies, Qatar Foundation.
- Lado. Yuliano Osvaldo..dan M. Budiantara. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY). *JRAMB*. 4(1), 2460-1233.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi revisi. *Andi*. Yogyakarta.
- Novitasari, R. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak di Samsat Semarang III.
- Permadi, Gilang. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap SAMSAT CPDPD Provinsi Wilayah Bandung III Soekarno Hatta).
- Putri, Kadek Juniati, dan Putu Ery Setiawan. 2017. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 18(2), 1112-1140.
- Rorong, Elizabeth Nadia., Lintje Kalangi dan Treesje Runtu. 2017. Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. 12(2), 175-187.
- Saefudin, Deden. (2003). Hukuman dan Penghargaan Untuk Wajib pajak. *Berita Pajak*. 1492 (24 – 28).
- Siregar, Dian Lestari. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*.1(2), 119-128.
- Wijayanto. Guntur Jati. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang Tahun 2015.
- Wirawan, Ida Bagus Ngurah Ari Putri dan Naniek Noviari. 2017. Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 21(3), 1652194.
- Wulandari, Tuti. 2015. Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak

sebagai variabel intervening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan). *Jom FEKON*. 2(2).